

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perjanjian Ekspedisi

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim. Dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediter.<sup>1</sup>

Berdasarkan perjanjian ekspedisi yang telah dikemukakan di atas, unsur- unsur dari suatu perjanjian ekspedisi yaitu :

1. Ada pihak– pihak

Pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi adalah ekspediter sebagai pihak yang mencari pengangkut dan pengirim sebagai pemilik barang;

2. Ada persetujuan dari pihak–pihak itu

Persetujuan dalam perjanjian ekspedisi adalah persetujuan untuk mencari pengangkut dalam rangka pengiriman barang;

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan perjanjian ekspedisi bagi pengirim adalah barang yang dikirim selamat sampai tujuan. Sedangkan bagi ekspediter adalah memperoleh keuntungan yang dibayar oleh pengirim agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat luas;

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Purwosutjipto, *op.cit* hal 13.

Kewajiban ekspediter adalah mencari pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak ekspediter adalah menerima provisi dari pengirim. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada ekspediter dan berhak mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Sehingga pengiriman tersebut berjalan lancar;

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Perjanjian ekspedisi tidak mengharuskan dilaksanakan tertulis, jadi dapat juga dilaksanakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak.

Perjanjian ekspedisi yang dibuat oleh ekspediter dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 1320 KUHPdt menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :<sup>2</sup>

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua

---

<sup>2</sup> Pasal 1320 KUHPdt.

syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjianannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus memenuhi keempat dari syarat tersebut, baik subjektif maupun objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Unsur pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan pangkal dari diadakannya perjanjian atau persetujuan. Perjanjian ekspedisi antara JNE dengan pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak, baik mengenai objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian.

Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPdt). Demikian halnya dengan perjanjian ekspedisi, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian mempunyai kemampuan yang bebas tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian ekspedisi.

Adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat pertama untuk sahnya perjanjian dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut terjadi karena adanya paksaan atau

pemerasan (*dwang*), kehilafan atau kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrug*).<sup>3</sup> Akibat hukum dari perbuatan itu adalah perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan oleh hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian harus menguasai pengetahuan dal hal-hal yang akan diatur dalam perjanjian.

Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu JNE sebagai ekspediter yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum dan pengirim barang (baik perorangan maupun badan hukum) harus cakap dan telah sesuai dengan syarat kedua yaitu cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian.

Akibat hukum dari ketidakcakapan atau ketidak wenangan pihak dalam membuat perjanjian yang telah dibuat, maka dapat dimintakan pembatalan oleh hakim. Artinya bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya apabila pembatalan tersebut tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.

Untuk syarat ketiga sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdt yaitu suatu hal tertentu, Artinya dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal yang diperjanjikan atau hal yang biasa disebut sebagai objek perjanjian. Objek tersebut

---

<sup>3</sup> Pasal 1321 KUHPdt.

dapat berupa benda maupun suatu prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, untuk menetapkan kewajiban dan hak kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi dalam perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat keempat untuk syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal yang baik atau halal apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.<sup>4</sup> Maka dengan kata lain, hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, baik isi maupun maksud dari tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Perjanjian ekspedisi yang telah disepakati oleh JNE dengan pengirim barang, ditentukan juga bahwa barang muatan yang berbahaya, barang yang dilarang, barang-barang yang menurut peraturan dikenakan pembatasan, barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan tidak akan diangkut.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.<sup>5</sup> Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak

---

<sup>4</sup> Pasal 1337 KUHPdt.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT Inter Masa : Jakarta, 2001), hal 22.

melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>6</sup> Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>7</sup> Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas, diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdt, dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPdt. Ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPdt ini menggambarkan bahwa Buku III KUHPdt bersifat terbuka.

Perjanjian yang dibuat antara JNE dengan pengirim barang disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara JNE (ekspediteur) atas nama pengirim barang dengan pihak pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Ekspediteur mengikatkan diri melalui perjanjian untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim barang, dan pengirim barang mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah provisi kepada JNE.

## **B. Pihak Pihak Terkait dalam Pengiriman Barang**

### **1. Pengirim**

KUHD maupun KUHPdt tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung : Jakarta, 1960), hal 9.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, Cet. II, 1990) hal 78.

pengangkutan barang dan atas dasar itu berhak memperoleh pelayanan pengangkutan dari pengangkut.<sup>8</sup> Pengirim adalah orang yang mengirim; orang yang menyampaikan<sup>9</sup>.

Pengirim dapat berstatus sebagai pemilik barang sendiri atau orang lain yang bertindak atas nama pemilik barang. Selain itu pengirim dapat juga berstatus sebagai penjual dalam perjanjian jual beli yang berkewajiban menyerahkan barang melalui jasa pengangkutan. Pengirim dapat juga berstatus sebagai manusia pribadi, perusahaan perseorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pengirim adalah pemilik barang yang memberikan kuasa kepada ekspediter untuk menyelenggarakan urusan pengiriman barang dan bertindak sebagai pemegang dokumen angkutan serta membayar biaya pengiriman kepada ekspediter.

## **2. Ekspediter (PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung)**

Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan badan hukum dalam bidang usaha ekspedisi muatan barang.<sup>10</sup> Sebagai perwakilan dari

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hal 76.

<sup>9</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/pengirim> diunduh Tanggal 27 Februari 2013, Pukul 09.22 WIB.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 36-37.

pengirim atau penerima barang, ekspeditur mengurus berbagai macam dokumen yang diperlukan guna memasukkan atau mengeluarkan barang.

Ekspeditur adalah seorang perantara yang bersedia untuk mencari pengangkut yang baik bagi seorang pengirim.<sup>11</sup> Ekspeditur adalah mereka yang berusaha menyelenggarakan angkutan orang lain atas nama sendiri atau tidak atas nama sendiri, bertanggung jawab atas pengiriman yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan segera dan atas mereka yang disuruhnya.<sup>12</sup>

JNE adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatannya di bidang pengiriman barang yang didirikan pada tahun 1990. Apabila melihat kebelakang mengenai perkembangan usaha JNE, ternyata JNE sudah berusia puluhan tahun. Sejalan dengan perkembangan zaman, JNE juga ikut berkembang. Pada tahun 1993 JNE membangun jaringan domestik, dan mulai membuka *cash counter* di beberapa kota di Indonesia Pada tahun 1994. Perkembangan JNE Cabang Bandar Lampung sendiri berdiri pada tahun 2000 berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, kemudian pada tahun 2003 berpindah lokasi di Jalan MS Batubara No.7, kemudian seiring berkembangnya operasional dan penjualan, pada tahun 2010 kantor berpindah ke Jalan Diponegoro No. 77 D.

### **3. Pengangkut**

Pengangkut adalah Badan Usaha Angkutan Udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga

---

<sup>11</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia / Hukum Pengangkutan*, (Djambatan : Jakarta, 1991) hal 12.

<sup>12</sup>Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (PT Pembangunan : Jakarta, 1984) hal 33.



berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Penerbangan, dan/atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan Udara yang memuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.<sup>13</sup>

Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk meyenggarakan pengangkutan orang atau barang.<sup>14</sup> Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan menerima bayaran dari pengirim. Pengangkut dapat melakukan pengiriman barang sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengangkut barang milik pengirim. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengangkut adalah perusahaan penerbangan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengangkut barang.

#### **4. Penerima Barang**

Penerima barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dapat berbentuk perusahaan maupun perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau kepentingan lainnya.

Dalam KUHD tidak terdapat definisi secara umum mengenai penerima barang. Dilihat dari perjanjian ekspedisi, penerima barang adalah pihak yang tidak mengikatkan diri pada pengangkut, tetapi dapat saja telah mengadakan perjanjian dengan pengirim barang.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.* hal 61.

Penerima adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang;
2. Dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan ;
3. Membayar atau tanpa membayar biaya angkutan.

Penerima adalah pihak yang dapat diketahui dari dokumen perjanjian. Selain itu dari dokumen pengangkut juga dapat diketahui bahwa penerima adalah sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, penerima juga adalah pihak yang memperoleh kuasa (hak) untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya.

### **C. Objek Pengiriman Barang**

Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>16</sup> Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek pengiriman dan pengangkutan barang adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak – pihak terkait.

#### **1. Barang Muatan**

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang–undang. Barang muatan pada JNE dibedakan atas 4 (empat) jenis berdasarkan sifat dan karakteristiknya :

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal 77.

<sup>16</sup> *Ibid* hal 59.

- a. Barang/Kiriman biasa;
- b. Barang/ kiriman HVS (*Hight Value Shipment*)<sup>17</sup> tapi tidak mudah rusak, contoh : dokumen berharga, STNK, pakaian yang harganya mahal, dsb;
- c. Barang/ Kiriman bukan HVS (*Hight Value Shipment*) tapi mudah rusak, contoh : gelas, piring, cairan bernilai rendah;
- d. Barang/ kiriman HVS (*Hight Value Shipment*) dan mudah rusak, contoh : elektronik mahal;

Pemuatan barang HVS atau *High Value Shipment* selanjutnya disingkat menjadi HVS perlu dilakukan dengan teliti, hati-hati dan tidak dicampur dengan barang-barang biasa. Pengiriman barang HVS harus diberitahukan dengan rinci kepada ekspediter, sebab ekspediter dan pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pengirim.

## **2. Biaya Pengiriman**

Dalam perjanjian ekspedisi biaya pengiriman termasuk juga di dalamnya biaya pengangkutan yang harus dibayarkan kepada pengangkut, adalah biaya kontrak prestasi terhadap penyelenggaraan urusan pengiriman barang yang dibayar oleh pengirim kepada ekspediter.

Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yang dimaksud HVS (*Hight Value Shipment*) adalah : 1. Jika nilai/ harganya lebih besar dibandingkan dengan ongkos 10 kali dengan ongkos kirimnya. 2. Dokumen – dokumen yang dianggap berharga. PT Tiki JNE Cabang Bandar Lampung, *Agent Handbook cetakan ke 1*, 2012, hal 10.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.* hal 136.

1. Jenis angkutan, yaitu angkutan darat, perairan, dan udara. Setiap jenis angkutan tarif biaya angkutan berbeda ;
2. Jenis alat angkut, yaitu kereta api, bus, truck, kapal dan pesawat udara pelayanan dan penikmatanya berbeda sehingga berbeda pula biaya angkutan;
3. Jarak angkutan, jauh dekatnya angkutan menentukan juga tarif biaya angkutan ;
4. Waktu angkutan, yaitu cepat atau lambat menentukan besar atau kecil biaya angkutan;

Sifat muatan, yaitu berbahaya, mudah rusak, mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, resiko kerugian lebih besar demikian menentukan besar pula biaya tarif angkutan.

Biaya angkutan telah disepakati dalam perjanjian ekspedisi dimana ekspediteur mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah prestasi kepada ekspediteur atas jasa pelayanan yang telah dilakukan oleh ekspediteur dalam proses pengiriman barang.

### **3. Dokumen Pengiriman Barang**

Dokumen merupakan suatu identitas dari barang-barang yang dikirim. Dalam proses pengiriman barang dari pengirim sampai ke bandara, diperlukan dokumen-dokumen yang harus diurus oleh JNE. Dokumen-dokumen itu adalah:

a. Tanda Terima Pengiriman Barang.

Dokumen ini memuat tentang informasi barang, tujuan serta biaya-biaya yang timbul akibat pengiriman barang termasuk biaya pengangkutan maupun asuransi. Dokumen ini juga dilengkapi syarat-syarat standar pengiriman barang yang memuat hak dan kewajiban pengirim dan JNE. Dokumen ini menjadi suatu tanda bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara pengirim dengan JNE untuk mengadakan pengiriman barang.

b. Airway bill

Airway bill yaitu dokumen penting untuk pengangkutan barang yang berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut sebagai tanda bukti untuk di angkut, atau sebagai faktur /kwitansi biaya pengangkutan sebagai surat muatan udara.<sup>19</sup>

#### **D. Tanggung Jawab JNE**

Ekspediter bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan oleh pengirim untuk menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim, mengindahkan segala upaya

---

<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A Junaidi Kepala Bagian Operasional JNE Cabang Bandar Lampung, Tanggal 24 April 2013, Pukul 14.00 WIB.

untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.<sup>20</sup> Dalam perjanjian ekspedisi, JNE bertanggung jawab terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk menyelenggarakan pengiriman. Tanggung jawab JNE berhenti pada saat barang-barang dari pengirim telah diterima oleh pihak bandara, dan berlanjut kembali pada saat pihak bandara menyerahkan kembali kepada pihak JNE cabang kota tujuan.

JNE berusaha untuk membatasi tanggung jawabnya sekecil mungkin, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan dan kerugian sebagai akibat kesalahan-kesalahan atau kurang kehati-hatiannya, sehingga apabila kerusakan atau kerugian itu dilakukan oleh pihak pengangkut, JNE tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini JNE berkewajiban meneliti apakah barang-barang sebelum penyerahan kepada pihak pengangkut semuanya dalam keadaan baik, sehingga apabila terjadi kerusakan barang yang diangkut, maka JNE bebas dari pertanggungjawaban. Terhadap pengangkut yang terbukti melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, JNE memiliki hak untuk menuntut kompensasi.

Tanggung Jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai realisasi dari perjanjian yang telah disepakati sebagai prestasi. Untuk mewujudkan prestasi, perlu ada tanggung jawab, disamping terdapat kewajiban berprestasi, perlu juga diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak

---

<sup>20</sup> Pasal 87 KUHD.

memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>21</sup> Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :<sup>22</sup>

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum karena wanprestasi adalah sanksi hukuman sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. membayar ganti kerugian;
- b. pembatalan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.


---

<sup>21</sup> Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang menyebabkan wanprestasi disebabkan oleh dua hal yaitu: 1. Karena kesalahan debitur, baik sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalalaian. 2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.. Abdulkadir Muhammad, *op cit.* hal 203.

<sup>22</sup> Subekti *Op.cit*, hal 45

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 45.

### E. Kerangka Fikir



Berdasarkan bagan di atas, maka dapat diuraikan kerangka pikir sebagai berikut:

Berkembang pesatnya transportasi udara di Indonesia yang sedemikian pesat mendorong pemerintah untuk memperbaiki peraturan di bidang penerbangan dengan memperbaiki Undang Undang Penerbangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan selanjutnya menjadi dasar dibuatnya peraturan-peraturan lebih khusus mengenai pengangkutan angkutan udara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pengangkutan Angkutan Udara



JNE adalah sebuah perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara yang melayani jasa pengiriman barang yang berkewajiban mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan udara untuk diserahkan kepada penerima. Kewajiban JNE timbul karena adanya kesepakatan dalam perjanjian pengiriman barang dengan pengirim. Sejak disepakati perjanjian Ekspedisi maka para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. JNE sepakat mengurus dan melaksanakan pekerjaan mengangkut barang dari gudang ekspediteur ke bandara. Pengirim barang sepakat membayar provisi kepada ekspediteur. Apabila para pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik maka perjanjian itu berakhir.

Tanggung jawab JNE harus dipenuhi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ekspedisi sehingga terjadi keterlambatan, kehilangan atau kerusakan barang yang telah diserahkan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengirim dan/atau penerima, maka JNE bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim dan/ atau penerima barang, kecuali JNE dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan karena kesalahan pihaknya.